

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia menggunakan konsep negara hukum dan demokrasi. Konsep demokrasi adalah konsep yang memberikan hak dan kekuasaan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan konsep negara hukum bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara.¹ Maka dari itu, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang berkedaulatan hukum dan berkedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Melihat realitas ini maka diperlukan adanya jaminan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak rakyat Indonesia, agar dapat tercapainya pemerintahan yang ideal, yang berkedaulatan hukum dan berkedaulatan rakyat. Salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara dan harus dijamin oleh pemerintah adalah kebebasan dalam mengemukakan pendapat serta menyampaikan aspirasi tanpa adanya batasan, selama gagasan tersebut berimplikasi baik terhadap kemajuan bangsa dan negara.² Ketentuan hukum yang mengatur tentang kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Selanjutnya di dalam Pasal 28E ayat (2) juga disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", Pasal 28E (3) bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", dan Pasal 28F menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pemerintah kemudian mengakomodir pasal-pasal tersebut menjadi satu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi "kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Tamita Utama, hlm. 690.

² Sinta Amelia Febrianasari, 2022, *Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 238.

undangan yang berlaku". Dibentuknya undang-undang ini dengan tujuan menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat agar lebih leluasa dalam mengemukakan pendapat dan aspirasinya.

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) secara harfiah berasal dari kata "bebas" yang merujuk pada keadaan di mana individu tidak terikat, tidak tertekan, atau tidak menghadapi pembatasan dalam mengungkapkan pikirannya. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang secara alami dimiliki setiap individu sejak lahir. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri. Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di muka umum.³

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin, mengatur, dan melindungi hak tersebut, sehingga setiap warga negara dapat mengekspresikan diri serta menyampaikan pendapatnya tanpa adanya pembatasan. Perwujudan kebebasan berpendapat dapat berupa narasi, tulisan, buku, diskusi atau karya pers. Namun, hak ini seringkali disalahgunakan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sepatutnya dikemukakan di muka umum karena dapat merugikan orang lain. Proses penyampaian pendapat di muka umum dianggap melanggar ketentuan hukum apabila berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti melakukan penistaan, penghinaan, provokasi, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penghasutan, penyebaran informasi yang tidak benar, atau tindakan lain yang dapat mengacaukan ketenangan masyarakat.

Penyampaian pendapat di muka umum mampu menggiring opini publik yang merasa relevan dengan pendapat tersebut. Kemajuan teknologi dan media massa membuat penyampaian pendapat menjadi lebih mudah dan dapat dijangkau oleh khalayak umum, sehingga hal tersebut sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendorong atau mengajak orang lain melakukan suatu kegiatan yang dapat melanggar ketentuan dalam undang-undang, yang kemudian hal tersebut disebut dengan tindakan menghasut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan menghasut didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk membangkitkan emosi

³ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2021, *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jurnal Yustitia Volume 15 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Denpasar, hlm. 27.

seseorang, terutama dengan tujuan memicu kemarahan atau mendorong keinginan orang tersebut untuk melawan, memberontak, atau melakukan tindakan serupa.⁴ Konsekuensi terhadap penghasutan ini adalah ketika menimbulkan aksi massa, tetapi jika aksi massa karena penghasutan ini dapat terkoordinir serta menjaga ketertiban umum dan tidak menimbulkan suatu tindak pidana, maka dengan demikian belum dapat dikatakan sebagai penghasutan. Namun jika ketertiban umum tidak terkendali dengan adanya penghasutan maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menuruti peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Penghasutan dapat mempengaruhi orang lain yang pada awalnya tidak memiliki niatan untuk melakukan tindak pidana, kemudian akibat kata-kata yang dihasutkan maka orang tersebut kemudian menjadi berniat melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama, sebagaimana dalam peristiwa pada putusan nomor 25/PID.B/2023/PN TRK, pada Maret 2023, yang terjadi antara 2 (dua) kelompok perguruan pencak silat yaitu Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dengan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti. IKSPI Kera Sakti beberapa kali mengganggu tempat latihan Pagar Nusa, sehingga membuat para anggota Pagar Nusa merasa tidak suka dan ingin membalas penyerangan yang dilakukan IKSPI Kera Sakti, yang kemudian terdapat 2 (dua) orang anggota Pagar Nusa yang menghasut para anggota seperguruannya untuk melakukan penyerangan terhadap IKSPI Kera Sakti sebagai bentuk balas dendam, dengan cara melempari batu mobil yang ditumpangi oleh IKSPI Kera Sakti yang akan melewati jalur Ponorogo–Trenggalek. Penyerangan tersebut mengakibatkan mobil yang diduga rombongan IKSPI Kera Sakti terguling ke sungai dan menyebabkan penumpang yang berada didalamnya mengalami luka-luka. Dalam kasus tersebut Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan di muka secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghasutan di Muka Umum yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Trk)”**.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 25/Pid.B/2023/PN Trk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dalam karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 25/Pid.B/2023/PN Trk.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dunia akademis di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan yang berguna dan relevan bagi penulisan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan kajian hukum pidana, terutama mengenai tindak pidana penghasutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam menangani berbagai kasus hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian dan penegakan hukum terkait tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara bersama-sama di ruang publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat umum mengenai tindak pidana penghasutan.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: St Ramadhani A
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt/Pst)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penghasutan dalam studi kasus putusan nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst ?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 25/Pid.B/2023/PN Trk?
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan :	Dalam perkara nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt/Pst, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana ketertiban umum dan didakwa berdasarkan Pasal 160 KUHP. Namun, tindakan terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 160 KUHP, karena penghasutan dilakukan melalui media elektronik dan bukan secara langsung sehingga dapat didengar secara publik.	

Nama Penulis	:	Ridion Pailang
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan perusakan Kantor Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian

Isu & Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan kantor pemerintahan? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan Kantor Pemerintahan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 25/Pid.B/2023/PN Trk?
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan :	Dalam perkara nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr, sejumlah individu melakukan orasi sebagai bentuk protes terhadap hasil pemilihan kepala desa. Aksi tersebut berlangsung di tempat umum dan memicu tindakan anarkis oleh para simpatisan, yang disebabkan oleh penghasutan para terdakwa. Maka Para Terdakwa dapat diancam dengan Pasal 160 KUHP karena terbukti berusaha menghasut orang lain untuk melakukan tindakan yang dapat dihukum, seperti melakukan perlawanan terhadap kekuasaan umum dengan kekerasan, atau mengabaikan peraturan perundang-undangan maupun perintah sah yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Positivisme Hukum (*Legal Positivism*)

Dalam dunia hukum terdapat beberapa *grand theory* yang salah satunya adalah teori hukum positif atau teori positivisme hukum. Paradigma positivisme untuk pertama kali digagas oleh seorang sosiolog yang berasal dari Prancis yakni Auguste Comte. Auguste Comte menyandingkan penyelidikan terhadap fakta-fakta positif, pengamatan terhadap fenomena dan pengembangan hukum secara induktif, dengan spekulasi metafisika dan dogma teologi; metodologi positivis yang berpengaruh pada situasi sosial, memungkinkan tata dunia baru. Pandangan positivisme yang dipengaruhi oleh Auguste Comte menolak konsep-konsep filosofis dan abstrak. Comte berpendapat bahwa segala sesuatu harus dapat diamati dan diukur secara konkret dengan cara ilmiah agar dapat dianggap ilmiah. Pandangan ini muncul sebagai sanggahan terhadap hukum alam dan nilai-nilai agama, terutama dengan munculnya pemerintahan absolut yang bertentangan dengan masyarakat.⁵ Positivisme merupakan aliran pemikiran yang beroperasi berlandaskan empirisme dalam rangka untuk menjawab persoalan yang kurangnya dan keterbatasan sebagaimana ditunjukkan oleh filsafat spekulatif sebagaimana yang menonjol melalui aliran idealisme Jerman klasik, terutama eksponen utama mereka yakni Immanuel Kant.⁶

Aliran positivisme hukum juga dianut oleh John Austin yang menyatakan bahwa hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan juga karena cermin keadilan, akan tetapi oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Aliran ini memandang bahwa tidak ada hukum yang sah selain hukum yang ditetapkan oleh negara.⁷ Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia (*the devine laws*) dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia selanjutnya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) mempunyai empat unsur yakni perintah, kewajiban, sanksi, dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kebudayaan.⁸

⁵ Adam Setiawan dan Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, 2023, *Paradigma Positivisme Hukum John Austin di Era Posmodernisme*, Jurnal Arena Hukum Volume 16 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 486.

⁶ *Ibid.*

⁷ La Ode Husen dan Nurul Qamar, 2022, *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita*, Makassar: Humanities Genius, hlm. 35.

⁸ Abdul Halim, 2008, *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya*, Jurnal Asy-Syir'ah Volume 42 Nomor 2, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 393.

Austin berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai perintah karena tidak boleh memberikan pilihan apakah akan ditaati atau tidak. Beliau menegaskan bahwa hukum bukanlah nasihat moral, melainkan perintah yang memiliki dua unsur utama: hukum harus ditaati sesuai dengan keinginan penguasa dan memiliki kemampuan yang bersifat ofensif untuk mengatur perilaku manusia, serta hukum bersifat tidak menyenangkan atau menyinggung, bahkan jika itu menyebabkan kerugian bagi orang yang melanggarnya. Mereka yang menerima perintah memiliki kewajiban untuk mematuinya. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perintah akan mengakibatkan sanksi hukum.⁹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, aliran positivisme mengklaim bahwa ilmu hukum juga mempelajari tentang kehidupan dan perilaku masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka penganut aliran positivisme mencoba menuliskan hubungan sebab akibat dalam bentuk perundang-undangan, untuk mengontrol fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Positivisme hukum memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, sehingga positivisme hukum memiliki fungsi sebagai norma hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat hubungan antara objektif realitas dan ketentuan hukum yang berlaku, setiap fenomena yang terjadi memiliki ketentuan hukum yang mengatur batasan-batasannya.

Soetandyo memaparkan lebih lanjut bahwa apapun klaim kaum yuris positivis, mengenai teraplikasinya hukum kausalitas dalam pengupayaan tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa, namun kenyataannya menunjukkan bahwa kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas-realitas alam kodrat yang mengkaji perilaku benda-benda anorganik. Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipositifkan sebagai norma, dimana norma itu hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancaman-ancaman pemberian sanksi.¹⁰

Menurut positivisme hukum, hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sehingga disebut *ius contitutum*. *Legal Positivism* memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum bercirikan rasionalistik, universal, dan bersifat tetap. Dalam aliran positivis legalisme tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, aliran ini memandang bahwa alat kontrol yang bersifat tetap

⁹ Angela Artha Tyara Ananda, 2024, *Teori Positivisme Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Volume 8 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 65.

¹⁰ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hlm. 390.

adalah undang-undang. Hukum dipahami dalam perpektif yang rasional dan logis.¹¹

Pada mulanya, positivisme hukum muncul sebagai hasil dari ketidakpuasan terhadap tradisi hukum alam. Prinsip dasar dari teori ini adalah membedakan apa yang dianggap bernilai moral atau ketuhanan. Pembentukan hukum positif didasarkan pada fakta-fakta tertentu, mengutamakan ketepatan, menjamin kepastian hukum, dan kepentingan hukum yang jelas. Salah satu keunggulan utama positivisme hukum adalah penekanannya pada kepastian hukum. Positivisme hukum menganggap hukum sebagai pengaturan yang jelas, tertulis, dan dapat diidentifikasi secara formal. Tujuan positivisme hukum adalah untuk membangun landasan yang kokoh bagi sistem hukum yang teratur dan konsisten. Untuk itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam suatu negara harus tegas dan konsisten, dan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum. Positivisme hukum juga menawarkan pendekatan yang cenderung lebih adil dan tidak bias dalam mengkaji hukum. Aliran ini berusaha menjaga integritas dan kredibilitas disiplin ilmu hukum dengan memisahkan hukum dari pertimbangan politik, moral, atau ideologi. Hal ini memungkinkan kajian hukum yang lebih sistematis, terfokus, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹²

Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama, maka dalam penelitian ini digunakan teori positivisme hukum untuk menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penghasutan dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia.

2. Teori Realisme Hukum (*Legal Realism*)

Terdapat kekurangan dari positivisme hukum yang mengandalkan logika dan validasi dari penguasa, yang menganggap bahwa satu-satunya hukum adalah penguasa. Teori positivisme hukum dianggap sangat bias, terutama bagi hakim yang akan membuat sebuah putusan. Seringkali, paradigma positivisme hukum tidak sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Pada kondisi ini diperlukan kepiawaian hakim untuk membuat keputusan hukum yang berkeadilan dan dalam mengatasi celah-celah hukum yang ada akibat positivisme hukum. Atas dasar kritik terhadap positivisme hukum yang bertumpu pada logika, aliran realisme hukum hadir untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Akar kemunculan realisme bersumber dari perspektif empirisme, berdasarkan kenyataan yang ada

¹¹ *Ibid*, hlm. 406.

¹² Angela Artha Tyara Ananda, *Op.Cit.*, hlm. 67-68.

dan dihadapi serta bukan logika.¹³ Realisme hukum menginginkan bahwa dasar hukum harus berasal dari realita dan pengalaman. Menurut realisme hukum, hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata hanya berdasarkan undang-undang, sebagaimana dalam teori positivisme hukum, tetapi hakim harus menggunakan kecerdasannya dalam melihat realitas suatu perkara. Hukum dalam praktik (*law in action*) berbeda dengan hukum dalam kitab undang-undang, menjadikan hukum sebagai sistem logis yang terbuka.¹⁴

Realisme hukum merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Substansi realisme hukum adalah mengkaji hukum dalam konteks realitas, maka tidak terlepas kajiannya dengan praktik hakim di pengadilan sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris. Realisme hukum juga menekankan fungsi hukum dalam masyarakat, tetapi lebih fokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik nyata, termasuk bagaimana ia beradaptasi dengan kondisi sosial dan kebutuhan praktis. Realisme hukum terbagi menjadi dua kelompok, yakni realisme hukum Amerika yang menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman praktis hakim dalam mengadili perkara, dan realisme hukum Skandinavia yang lebih menekankan pada perilaku manusia sebagai suatu kenyataan empiris.¹⁵

Realisme hukum Amerika menempatkan empirisme dan pragmatisme yang menekankan aspek manfaat dan kegunaan berdasarkan pengalaman. Kehidupan sehari-hari adalah dunia pengalaman yang tidak bisa dipotret melalui skema ideal-ideal yang spekulatif. Hal tersebut hanya bisa ditangkap keutuhannya lewat pengalaman yang nyata. Ciri-ciri utama dari realisme hukum Amerika didasarkan pada manfaat praktis (pragmatisme) yang tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret. Aliran ini juga timbul karena kekhawatiran advokat saat itu yang merasa bahwa hukum sangat berbeda dalam praktiknya dengan apa yang ada dalam doktrin undang-undang. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat perhatian dan serius terhadap hasil akhir dari putusan pengadilan, sehingga hukum bukan lagi *closed logical system* tapi menjadi *open logical system*. Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Chipman Gray "*all the law is judge made law*", semua yang dimaksudkan dengan hukum

¹³ Indra Rahmatullah, 2021, *Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia*, Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 2

¹⁴ Hana Pertiwi dan Hikmahanto Juwana, 2024, *Analisis Perbandingan Penerapan Teori Positivisme Hukum dan Teori Realisme Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 10, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2

¹⁵ Indra Rahmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 3

adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sedangkan realisme hukum Skandinavia mempunyai konsep mencari kebenaran dengan menggunakan psikologi. Tidak seperti realisme hukum Amerika (yang memberi perhatian pada praktik hukum dari para pelaksana hukum), realisme hukum Skandinavia justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam kontrol hukum. Dengan memanfaatkan psikologi, para tokoh aliran ini mengkaji perilaku manusia (terhadap hukum) untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya.¹⁷

Secara umum, realisme bermakna sesuatu yang berkaitan dengan dunia nyata, yakni dunia sebagaimana nyatanya ia berlangsung, maka *legal realism* adalah suatu teori yang meyakini bahwa hukum adalah sesuatu yang benar-benar nyata dilakukan, bukan hanya sekumpulan peraturan tertulis yang termuat dalam undang-undang tapi tidak dilaksanakan. Menurut Achmad Ali, secara universal, jika kita ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka hendaknya kita membebaskan diri dari belenggu positivisme hukum. Beliau menjelaskan jika hanya mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivistik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*), maka kita tidak akan pernah mampu untuk menangkap hakikat kebenaran yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.¹⁸

Para tokoh penganut realisme hukum Skandinavia di antaranya, Axel Hegerstrom, Olivecrona, Lundstedt, dan Ross. Para penganut paham ini secara tegas menolak metafisika hukum, dengan membela nilai-nilai yang dapat diverifikasi secara ilmiah atas gejala hukum yang faktual. Di sisi lain, aliran ini juga menolak ajaran positivisme hukum dari John Austin, karena menurutnya John Austin membiarkan begitu saja tanpa penjelasan terhadap berbagai karakteristik yang hakiki dari hukum. Tegasnya, aliran realisme Skandinavia memandang bahwa hukum itu berfungsi dalam masyarakat, lebih dari hanya sekedar rasa takut (*fear*) kepada perintah atasan atau takut terhadap sanksi dari pada penguasa. Hal terpenting menurut realisme hukum adalah selama masyarakat mematuhi hukum dengan baik dan benar.¹⁹

Positivisme hukum dan realisme hukum mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum. Positivisme hukum berfokus pada aturan tertulis dan struktur formal hukum yang diterapkan oleh otoritas yang sah, dengan penekanan pada pemisahan antara hukum dan moralitas. Realisme hukum, sebaliknya, menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata, dengan pengakuan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4-6.

¹⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 79.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 45.

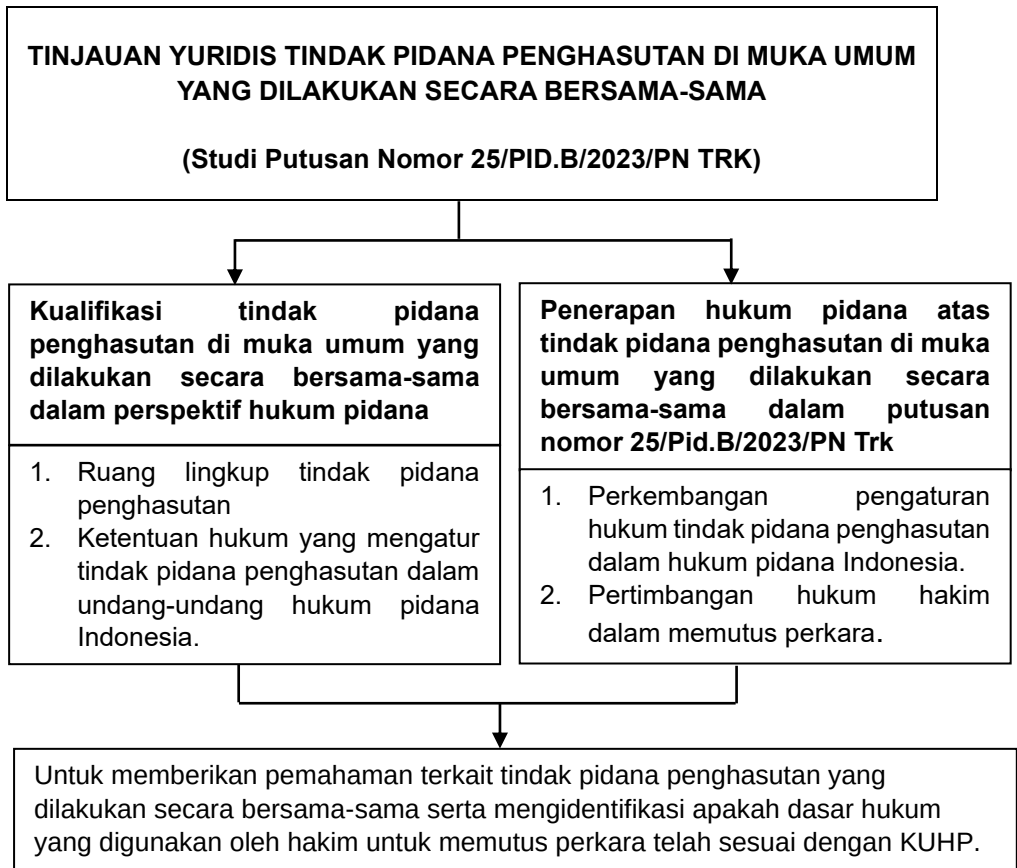
¹⁹ Indra Rahmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 7

bahwa keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Meskipun kedua teori ini memiliki fokus dan metodologi yang berbeda, mereka dapat saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hukum dan fungsinya dalam masyarakat.²⁰

Untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana penghasutan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 25/Pid.B/2023/PN Trk telah sesuai dengan fakta-fakta di lapangan saat peristiwa tersebut terjadi, maka akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini dengan menggunakan teori realisme hukum.

²⁰ Hana Pertiwi dan Hikmahanto Juwana, *Op.Cit.*, hlm. 5

F. Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu proses penelitian yang fokus pada kajian hukum seperti norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, dan literatur terkait agar dapat menemukan jawaban atas masalah hukum yang diteliti. Secara umum, penelitian ini berbentuk studi dokumen, dengan memanfaatkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pandangan dari para ahli hukum.²¹

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai metode yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan batasan pembahasan, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam menyajikan inti materi dari suatu karya ilmiah. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai perspektif yang relevan dengan isu hukum yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian hukum normatif terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²²

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang mencakup kajian terhadap seluruh undang-undang dan peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, serta pendekatan kasus (*case approach*), yang melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup regulasi hukum dan yurisprudensi hakim terhadap suatu kasus. Dalam mengumpulkan bahan hukum primer untuk penelitian ini, penulis awalnya mencari putusan pengadilan negeri yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menganalisis putusan tersebut dengan cermat sambil memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Secara keseluruhan, bahan hukum primer yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 25/PID.B/2023/PN TRK
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 48.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah lainnya.²³ Dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis melakukan riset terhadap buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan komentar atau pandangan para ahli terhadap topik permasalahan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan oleh penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal atau artikel, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, baik yang berupa dokumen tertulis, gambar, karya, maupun elektronik yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh selajutnya akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan menjadi satu kajian yang valid dan sistematis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang mengandung jawaban terhadap rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini.

²³ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 67.